

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Active Debate*

##### 1. Pengertian

*Active Debate* ini diambil dua kata yaitu *Active*, dan *Debate*. Dan masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Kata *Active* diambil dari bahasa latin yang artinya giat, aktif sedangkan secara istilah yang dimaksud aktif ini yaitu guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.<sup>1</sup> Sedangkan kata *Debate* diambil dari bahasa latin yang artinya bicara, debat. Sedangkan secara istilah adalah satu metode berharga yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan sendiri.<sup>2</sup> Menurut pendapat lain, Debat adalah metode yang dirancang untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya menghadirkan beberapa ahli, sehingga memecahkan masalah dari sudut pandang keahlian mereka. metode ini biasanya terdiri dari diskusi antara dua belah pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda bahkan bertentangan, terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang kontroversional.<sup>3</sup>

Jadi dari definisi definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *active debate* (Debat aktif) itu metode berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika siswa diharapkan dengan diri mereka sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *7 Tips Aplikasi PAKEM*, Diva Pres, Yogyakarta, 2002, hal. 60

<sup>2</sup>Hisyam zaini dkk, *Strategi Pembelajaran Aktif*, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2008, hal. 38

<sup>3</sup>Hamzah B Uno, Nurdin Muhamad, *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 100

<sup>4</sup>Melvin L. Silberman, Allyn Bacon, *Active Learning : 101 Cara Belajar Siswa Aktif*, Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 148

## 2. Teknik-teknik *active debate*

- a. Kembangkan suatu pertanyaan dengan sebuah kasus atau isu kontroversial dalam suatu topik yang relevan dengan SK/KD, Indikator.
- b. Bagi kelas menjadi dua kelompok, tugaskan mereka pada posisi “pro” satu kelompok, dan posisi “kontra” pada kelompok lainnya.
- c. Minat setiap kelompok untuk menunjuk wakil mereka, dua atau tiga orang sebagai juru bicara dengan posisi duduk saling berhadapan.
- d. Awali “debat” ini dengan meminta masing-masing juru bicara untuk mengemukakan pandangannya secara bergantian.
- e. Setelah itu, juru bicara ini akan kembali ke kelompok mereka untuk minta pendapat guna mengatur strategi untuk membuat bantahan pada kelompok lainnya.
- f. Apabila dirasa cukup, maka hentikan debat ini (pada saat puncak perdebatan) dengan menyisakan waktu sebagai *follow up* dari kasus yang diperdebatan.
- g. Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi dan tindak lanjut.<sup>5</sup>

## 3. Tujuan *active debate*

Penerapan strategi ini adalah untuk melatih peserta didik agar mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan suatu masalah yang kontroversial serta memiliki sikap demokratis dan saling menghormati terhadap perbedaan pendapat.<sup>6</sup>

## B. Akselerasi Intelegensi

### 1. Pengertian Akselerasi Intelegensi

Akselerasi Intelegensi ini di ambil dari dua kata yaitu Akselerasi dan Intelegensi. dan masing masing keduanya tersebut mempunyai makna yang berbeda. Akselerasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Percepatan, Peningkatan, Laju perubahan kecepatan. Sedangkan menurut

---

<sup>5</sup>Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)*, Rasail Media Group, Semarang, 2008, hal. 80

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 81

Dr. E. Mulyasa akselerasi berarti belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan pelajarannya lebih cepat dari masa belajar yang ditentukan.<sup>7</sup> Sedangkan kata Intelejensi berasal dari bahasa Yunani yaitu *nous* yang berarti kekuatan, penggunaan kekuatan (*noesis*).<sup>8</sup> Pada gilirannya, dalam bahasa Inggris masing-masing diterjemahkan *intellect* dan *intelligence*. Ternyata transisi bahasa tersebut membawa pula perubahan makna. *Intelligence* yang dalam bahasa Indonesia kita sebut intelegensi, semula berarti penggunaan kekuatan intelektual, akan tetapi kemudian diartikan sebagai suatu kekuatan lain.<sup>9</sup>

Berbagai definisi yang dirumuskan oleh para ahli menampakkan perkembangan kefahaman yang berbeda-beda. Hal itu tampak dalam beberapa definisi intelegensi sebagaimana pernah dirumuskan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Alfred. Binet seorang tokoh
- b. h utama perintis pengukuran intelegensi yang hidup antara tahun 1857-1911, bersama Theodore Simon mendefinisikan intelegensi sebagai terdiri atas tiga komponen.
  - 1) Kemampuan mengarahkan pikiran atau tindakan.
  - 2) Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan.
  - 3) Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri.
- c. V.A.C. Henmon, salah seorang diantara penyusun tes intelegensi kelompok Henmon Nelson, mengatakan bahwa intelegensi terdiri atas dua macam faktor yaitu :
  - 1) Kemampuan untuk memperoleh pengetahuan.
  - 2) Pengetahuan yang diperoleh.
- d. Edward Lee Thorndike seorang tokoh psikologi fungsionalisme yang hidup antara tahun 1874 -1949, mengatakan bahwa intelegensi adalah

---

<sup>7</sup>Iif Khoiru Ahmadi dkk, *Pembelajaran Akselerasi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 1

<sup>8</sup> M. Nur Gufron, *Psikologi*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hal. 83

<sup>9</sup>Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelejensi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.1

kemampuan dalam memberikan respon yang baik dan pandangan kebenaran<sup>10</sup>.

Berbagai pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli psikologi, sebagian besar para ahli sepakat definisi dan rumusan intelegensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut :

- a. Intelegensi bersifat adaptif. Hal ini berarti intelegensi dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi.
  - b. Berkaitan dengan kemampuan belajar. Seseorang yang inteligen dalam bidang tertentu dapat mempelajari berbagai informasi dan perilaku baru pada bidang tersebut secara lebih cepat dan mudah dibanding orang lain yang kurang inteligen.
  - c. Istilah intelegensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif.
  - d. Istilah intelegensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental.
  - e. Istilah intelegensi terkait dengan budaya tertentu (*culture specific*) perilaku yang dianggap intelegen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap intelegen pada budaya lain.<sup>11</sup>
2. Ciri-ciri perilaku intelegensi

Seseorang yang mempunyai intelegensi mempunyai perilaku yang berbeda dengan perilaku seseorang yang intelegensi rendah. Menurut Efendi dan Praja yang dikutip M. Nur gufron, mengatakan bahwa ciri-ciri perilaku intelegensi adalah :

- a. *Porposeful behavior* artinya tingkah laku yang intelegen selalu terarah pada tujuan atau mempunyai tujuan yang jelas.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 5

<sup>11</sup> Eva Latifah, *Pengantar Psikologi Pendidikan*, PT Pusaka Iman Madani Anggota IKAPI, Depok, hal. 129.

- b. *Organized behavior* artinya tingkah laku yang terkoordinasi, semua tenaga dan alat-alat yang diperlukan dalam suatu pemecahan masalah berada dalam suatu koordinasi. Tidak acak-acakan.
  - c. *Physical well toned behavior* artinya memiliki sifat jasmani yang baik, penuh tenaga, tangkas dan lincah.
  - d. *Adaptable behavior* artinya tingkah laku yang luas fleksibel, tidak statis dan kaku, tetapi selalu siap untuk mengadakan penyesuaian/perubahan terhadap situasi baru.
  - e. *Success oriented behavior* artinya tingkah laku yang didasari perasaan aman, tenang, gairah dan penuh kepercayaan akan sukses dan optimis.
  - f. *Clearly motivated behavior* artinya tingkah laku yang dapat memenuhi kebutuhannya dan bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat.
  - g. *Rapid behavior* yaitu tingkah laku yang efisien, efektif dan cepat atau menggunakan waktu singkat.
  - h. *Broad behavior* yaitu tingkah laku yang mempunyai latar belakang dan pandangan luas meliputi sikap dasar serta jiwa yang terbuka.<sup>12</sup>
3. Jenis-Jenis Intelegensi

Howard Gardner yang dikutip dalam karyasarlito bahwa jenis-jenis intelegensi bukan hanya satu saja melainkan ada 7 atau 8 macam, setiap orang mempunyai kekuatan /kelebihannya. Ada yang kuat di satu/beberapa cabang intelegensi, tetapi tidak mungkin pandai di segala bidang. Jenis-jenis intelegensi sebagai berikut:

- a. *Bodily – kinestheti* (kecerdasan yang terkait dengan gerakan tubuh).
- b. *Interpesonal*: kecerdasan yang terkait dengan hubungan dengan orang lain peka terhadap perasaan, sifat dan motivasi orang lain maupun bekerja sama dengan orang lain dan jadi bagian kelompok.
- c. *Verbal linguistik*: kemampuan yang terkait dengan kata-kata lisan maupun tertulis.
- d. *Logical mathematical*: bidang ini menyangkut logika, penggunaan akal, kemampuan abstraksi dan angka.

---

<sup>12</sup>M. Nur gufron, *Op. Cit*, hal. 86

- e. *Intrapersonal*: kemampuan utama adalah instropeksi dan refleksi diri.
  - f. *Visual spatial*: terkait dengan kemampuan yang tinggi dalam mengambil keputusan dalam bidang penglihatan dan ruang.
  - g. *Musical*; kecerdasan musik terkait dengan irama, musik, nada dan pendengaran.
  - h. *Naturalistik*.<sup>13</sup>
4. Menurut arah atau hasilnya

Segala sesuatu pekerjaan pasti mempunyai arah atau hasil. Adapun arah atau hasil intelegensi sebagai berikut:

- a. Intelegensi praktis: ialah intelegensi untuk dapat mengatasi suatu situasi yang sulit dalam suatu kerja yang berlangsung secara cepat dan tepat.
  - b. Intelegensi teoritis: ialah intelegensi yang dapat mendapatkan suatu pikiran penyelesaian soal atau masalah dengan cepat dan tepat.<sup>14</sup>
5. Pendekatan pendekatan intelegensi

Dalam memahami hakikat intelegensi, Maloney dan Ward yang dikutip Muzdalifah, iamengemukakanada empat pendekatan intelegensi yaitu :

- a. Pendekatan teori belajar

Inti pendekatan teori belajar mengenai masalah hakikat intelegensi terletak pada pemahaman mengenai hukum-hukum dan prinsip umum yang dipergunakan oleh individu untuk memperoleh bentuk perilaku baru. Dalam pendekatan ini perlu ditekankan bahwa hampir semua ahli teori belajar, bukanlah sifat kepribadian akan tetapi merupakan kualitas hasil belajar yang telah terjadi.

- b. Pendekatan Neurobiologis

Pendekatan neuro-biologis beranggapan bahwa intelegensi memiliki dasar anatomis dan biologis. Perilaku intelegensi, menurut

---

<sup>13</sup>Sarlito wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 93

<sup>14</sup>Agus Sujanto, *Psikologi umum*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 66

pendekatan ini, dapat ditelusuri dasar-dasar neuro-anatomis dan proses neurofisiologisnya

c. Pendekatan Teori-Teori Psikometrik

Ciri utama dalam pendekatan ini adalah adanya anggapan bahwa intelegensi merupakan suatu konstruk (*konstruk*) atau sifat (*trait*) psikologis yang berbeda-beda kadarnya bagi setiap orang.

d. Pendekatan Teori Perkembangan

Dalam pendekatan teori perkembangan, studi intelegensi dipusatkan pada masalah perkembangan intelegensi secara kualitatif dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan biologis individu.<sup>15</sup>

6. Teori teori intelegensi

Di dalam intelegensi, terdapat teori-teori. Adapun teori-teori intelegensi sebagai berikut:

a. Teori Faktor (Charles Spearman)

Teori faktor berusaha mendeskripsikan struktur intelegensi, yang terdiri atas dua faktor, yakni faktor “g” (*general*) yang mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang dalam berbagai derajat tertentu, dan faktor “s” (*specific*) yang mencakup berbagai khusus yang relevan dengan tugas tertentu. Kedua faktor ini kadang-kadang tumpah tindih, tetapi juga sering berbeda. Faktor “g” lebih banyak genetik dan faktor “s” lebih banyak diperoleh melalui latihan dan pendidikan.<sup>16</sup>

b. Teori Struktur Intelegensi (*Guilford*)

Menurut *Guilford* struktur kemampuan intelektual terdiri atas 150 kemampuan dan memiliki tiga parameter, yaitu operasi, produk, dan konten. Parameter operasi terdiri atas evaluasi, produksi, konvergen, produksi divergen, memori, dan kognisi. Parameter produk terdiri atas unit, kelas, relasi, sistem, transformasi, dan implikasi.

---

<sup>15</sup>Muzdalifah M Rahman, *Psikologi*, Departemen Agama Pusat Pengembangan Sumber Belajar (PPSB) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Kudus, hal. 153

<sup>16</sup>Djaali, *Psikologi Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 72.

Parameter konten terdiri atas figurasi, simbolis, sematik, dan perilaku.<sup>17</sup>

c. Teori *Multiple intelligence* (Gardner)

Menurut Gardner, inteligensi manusia memiliki tujuh dimensi yang semiotonom, yaitu :

- 1) Linguistik.
- 2) Musik.
- 3) Matematik logis.
- 4) Visual spesial.
- 5) Kinestetik fisik.
- 6) Sosial interpersonal.
- 7) Intrapersonal.

Setiap dimensi tersebut, merupakan kompetensi yang eksistensinya berdiri sendiri dalam sistem *neuron*. Artinya, memiliki organisasi *neurologis*, yang berdiri sendiri dan bukan hanya terbatas kepada yang bersifat intelektual.<sup>18</sup>

d. Teori *Uni factor* (wilhelm stern)

Menurut teori ini, inteligensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Oleh karena itu, cara kerja intelegensi juga bersifat umum.<sup>19</sup>

e. Teori multi faktor (E.L. Torndike)

Menurut teori ini intelegensi terdiri atas bentuk hubungan neural antara stimulus dengan respon. Hubungan neural kusus inilah yang mengarahkan tingkahlaku individu. Manusia diperkirakan memilki tiga belas miliar urat saraf sehingga memungkinkan adanya hubungan neural yang banyak sekali. Jadi, intelegensi menurut teori ini adalah jumlah koneksi aktual dan potensial di dalam sistem saraf.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal.72

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.72

<sup>19</sup>*Ibid*, hal.73

<sup>20</sup>*Ibid*, hal.73

f. Teori primary Mental Ability (thorstone)

Teori ini mencoba menjelaskan tentang organisasi intelegensi yang abstrak, dengan membagi intelegensi menjadi kemampuan primer yang terdiri atas kemampuan *numerical*/matematis, verbal atau berbahasa, abstraksi, berupa visualisasi atau berfikir, membuat keputusan, induktif atau deduktif, mengenal atau mengamati, dan mengingat.<sup>21</sup>

g. Teori Sampling (godfrey. H thomson)

Menurut teori ini, intelegensi merupakan berbagai kemampuan sampel, dunia berisikan berbagai bidang pengalaman dan sebagian dikuasai oleh pikiran manusia masing-masing bidang hanya dikuasai sebagian saja dan ini mencerminkan mental manusia. Intelegensi beroperasi dengan terbatas pada sampel dari berbagai kemampuan atau pengalaman dunia nyata.<sup>22</sup>

h. Entity Theory

Menurut teori ini intelegensi, atau kecerdasan adalah kesatuan yang tetap dan tidak berubah-ubah.<sup>23</sup>

i. Incremental Theory

Menurut teori ini, seseorang dapat meningkatkan intelegensi/kecerdasan melalui belajar.<sup>24</sup>

7. Faktor yang mempengaruhi Intelegensi

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi sehingga terdapat perbedaan intelegensi seseorang dengan yang lain ialah :

- a. Pembawaan: Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang di bawa sejak lahir.
- b. Kematangan: Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal.73

<sup>22</sup>*Ibid*, hal.73

<sup>23</sup>*Ibid*, hal.73

<sup>24</sup>*Ibid*, hal.73

- c. Pembentukan: Segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi.
- d. Minat dan Pembawaan yang Khas: Mengarahkan perbuatan kepada satu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu.
- e. Kebebasan: Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah.<sup>25</sup>

8. Tes The Kaufman Assessment Battery For Children (K-ABC)

Tes Intelegensi yang disebut K-ABC merupakan baterai (rangkai) tes yang relatif baru yang diperuntukan anak-anak usia 2,50 sampai 12,50 tahun. Tes ini diciptakan oleh Alan S Kaufman dan Nadeen L. Kaufman dari The University of Alabama dan diterbitkan oleh American Guidance Service, Circle Pines, M. N. Skala inteligensi dalam baterai ini adalah:

a. *Sequential Processing Scale*.

*Sequential Processing Scale* yaitu skala yang mengungkapkan abilitas atau kemampuan untuk memecahkan permasalahan secara bertahap (*step - wise*) dengan penekanan pada hubungan serial atau hubungan teraporal diantara stimulus.

b. *Simultaneous Processing Scale*.

*Simultaneous Processing Scale* yaitu skala yang bertujuan mengungkapkan dalam memecahkan permasalahan dengan cara mengorganisasikan dengan memadukan banyak stimulus sekaligus dalam waktu yang sama.<sup>26</sup>

9. Faktor faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran intelegensi

Seperti tes-tes yang lain, tes intelegensi harus memenuhi syarat tes, antara lain bisa dipercaya. Salah satu cara untuk mengetahui hal itu adalah dengan mengadakan tes ulang, dengan materi tes yang sama, obyek yang sama/anak yang sama, tempo/waktu yang cukup artinya anak sudah lupa jawaban tes yang pernah dikerjakannya. Tes yang baik akan menunjukkan

---

<sup>25</sup>Haryu Islamuddin, *Psikologi Pendidikan, Pustaka Pelajar*, Stain Jember Pres, Yogyakarta, 2012, hal.254

<sup>26</sup>Saifudin Azwar, *Op.Cit*, hal. 122

hasil yang relatif konstan maksudnya pergeseran-pergeseran hasil tes kedua tidak jauh dari skor pertama. Menghindari adanya pergeseran skor memang hampir tidak mungkin, tetapi perlu diingat, baik penyusun tes harus selalu berusaha menekan sekecil mungkin pergeseran tersebut. Karena perlu dipertanyakan mengapa skor bisa bergeser, padahal bahan sama.

Hal ini, telah telah jawab oleh Victor Serebriakof dan doktor Steven Langger yang dikutip dalam karyanya M. Nor Gufron sebagai berikut :

- a. Faktor keterlatihan
- b. Faktor kesehatan anak
- c. Faktor usia
- d. Faktor kesungguhan<sup>27</sup>

#### 10. Keterbatasan Rasio MA/CA

Gagasan pokok dalam perumusan rasio MA/CA adalah perbandingan relatif antara usia kronologis dengan usia mental yang telah ditentukan berdasarkan rata-rata skor pada kelompok usia tersebut. Seseorang yang berintelegensi normal diharapkan pada usia 5 tahun akan mencapai usia mental 5 tahun, pada usia 7 tahun akan mencapai usia mental 7 tahun, dan pada usia 21 tahun akan mencapai usia mental 21 tahun. demikianlah seterusnya karena memang seperti itulah batasan pengertian intelegensi normal.<sup>28</sup>

Ternyata, hubungan linier seperti itu tidaklah ditemui dalam kenyataannya setelah memasuki usia remaja akhir rupanya usia mental seseorang tidak lagi banyak berubah, bahkan cenderung menurun. Rata-rata skor tes yang diperoleh usia 40 tahun relatif sama dengan rata-rata skor sewaktu ia berusia 15 tahun dan karena tidaklah layak untuk mengatakannya mencapai usia mental 40 tahun, usia kronologis seseorang terus bertambah dari waktu ke waktu tanpa dapat dicegah.<sup>29</sup> Dengan

---

<sup>27</sup>Mustaqim, *psikologi pendidikan*, IAIN Walisongo, Semarang, hal.130

<sup>28</sup>Syafiuddin Azwar, *Op.Cit*, hal.54

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 55

demikian, apabila terus dilakukan perbandingan MA/ CA maka hasil intelegensi seseorang akan menurun sejalan bertambahnya usia kronologis,

### C. Mata Pelajaran Fiqih

#### 1. Pengertian

Kata fiqih secara etimologi berarati “paham yang mendalam” bila paham dapat digunakan untuk hal hal yang bersifat lahiriyah, maka fiqih berarti paham yang menyampaikan ilmu dzahir kepada ilmu batin<sup>30</sup>. Fiqih secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurispondensi islam.

Menurut Pendapat lain Kata fiqih secara etimologi berarti “pemahaman yang mendalam”<sup>31</sup>. Hal ini senada dengan pendapat Suwarjin bahwa fiqih secara etimologi yaitu pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengarahan akal pikiran.<sup>32</sup> Pengertian seperti ini dapat ditemukan dalam Alquran Surah Thoha ayat 23 yang berbunyi:

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ٢٣

Artinya: “untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar”(QS Thaha : 23)

Pengertian yang sama juga dapat ditemukan dalam hadist berikut:

اللهم فقهه في الدين

Artinya : Ya Allah, Berikanlah pemahaman yang mendalam kepadanya.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa secara bahasa fiqih berarti:

فهم الا شياء الخفية

Artinya : Pemahaman terhadap obyek yang abstrak.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Amir syarifuddin. *Ushul fiqih jilid 1*. Pt logos wacana ilmu. Jakarta. 1997. Hal 2

<sup>31</sup> Hasbiyallah. *Fiqih dan Ushul fiqih*. Pt logos wacana ilmu. Jakarta. 1997. hal. 1

<sup>32</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Teras, Yogyakarta, 2012, hal.3

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.3

Dengan kata lain istilah fiqih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia<sup>34</sup>

Sedangkan Secara terminologis ada beberapa pendapat yang mendefinisikannya:

- a. Al Imam Muhammad Abu Zahro' mendefinisikan fiqih dengan

فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية

Fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah dari dalil-dalil terperinci.<sup>35</sup>

- b. Abdul Hamid Hakim Mendefinisikan

العلم بالاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang hukum-hukum itu didapatkan dengan cara berijtihad.<sup>36</sup>

- c. Imam Abu Hanifa mendefinisikan

علم يبين الحقوق والواجبات

Ilmu yang menerangkan perihal hak-hak dan kewajiban.<sup>37</sup>

- d. Ulama-ulama Syafiiyah

هو العلم الذي يبين الاحكام الشرعية التي تتعلق بافعال المكلفين المستنبط

من ادلتها التفصيلية

Fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukalaf.<sup>38</sup>

Dengan berbagai definisi tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa arti kata fiqih itu adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amaliyah orang mukalaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati. Hukum-hukum syara'

<sup>34</sup> Amir, Op.Cit, hal. 3

<sup>35</sup> Zen Amiruddin, *Usul Fiqih*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal.3

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.4

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.4

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.4

itu didapatkan berdasarkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu (Alqur'an dan al hadist) dengan cara berijtihad.<sup>39</sup>

Mata pelajaran pendidikan agama Islam itu secara keseluruhannya dalam lingkup Al Qur'an dan Al Hadist, keimanan, ahlak, fiqih/ibadat, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencangkup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungan (Hablun minallah wa hablun minannas).<sup>40</sup>

## 2. Dasar mata pelajaran fiqih

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai dasar yang kuat. menurut Zuhairi dalam kayanya Abdul Majid mengatakan bahwa dasar dasar tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu :<sup>41</sup>

### a. Dasar Yuridis

Dasar-dasar pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan Pendidikan Agama Islam di sekolah secara formal. Dasar Yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam :

#### 1) Dasar Ideal

Yaitu dasar falsafah negara yaitu pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal.5

<sup>40</sup>Abdul Majid, Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2004, hal.131

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 132

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 132

## 2) Dasar Konstrusional/ struktural

Yakni dasar Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi<sup>43</sup> :

Ayat I : “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”

Ayat II :”*Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*

Serta Bab XIII Pasal 31 ayat 3 berbunyi :

“*Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang - Undang*”<sup>44</sup>

3) Dasar operasional yakni terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973/ yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No IV/MPR 1978. Ketetapan MPR No II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap MPR No II/MPR/ 1993 tentang garis-garis besar haluan negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.<sup>45</sup>

## b. Dasar Religius

Yang dimaksud dasar religius dalam rincian ini adalah yang bersumber pada ajaran Agama Islam yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat menunjukkan perintah tersebut antara lain :

خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٢

<sup>43</sup>Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (yang di padukan dengan perubahan I, II, III dan IV), hal.24

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 25

<sup>45</sup>Abdul Majid, *Op. Cit*, hal. 133

Artinya: “mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS At Taubah ayat 22)

c. Dasar psikologis

Sudah menjadi fitrah manusia yaitu hidup berkelompok-kelompok, saling membutuhkan dan memiliki kebudayaan serta keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Mereka akan merasa tenang dan tentram hatinya dan mengabdikan kepada Dzat Yang Maha Kuasa.

Hal semacam itu sesuai dengan Firman Allah Awt. Dalam surat Ar Ra’du ayat 28 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ ٢٨

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih

Pada pokoknya, yang menjadi pokok pembahasan dalam mata pelajaran fiqih adalah perbuatan mukalf dilihat dari sudut pandang syara’. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar: *Ibadah, Muamalah, Uqubah*.

Padangian ibadah mencakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti: shalat, puasa, haji, dan lain-lain

Bagian muamalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-memijam, amanah dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat, dan siyasah.

Bagian uqubah, mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan,

pemberontakan, dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti qisas, ad, dan ta'zir<sup>46</sup>

Dalam versi lain, Ruang lingkup mata pelajaran fiqh dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut :

a. Fiqih Ibadah

Fiqh Ibadah adalah suatu tata aturan yang umum yang mencakup mengatur hubungan manusia dengan kholiqnya, sebagaimana mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Pada prinsipnya dalam masalah kaum muslimin menerimanya sebagai ta'abudi artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa terlebih dahulu merasionalisikannya. Hal ini dikarenakan ibadah sendiri adalah menghambakan dirinya kepada Allah. Dzat yang berhak disembah dan juga manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan dan hikmah apa yang terdapat dalam perintah ibadah tersebut.<sup>47</sup>

Materi Fiqih Ibadah ini meliputi : Hikmah bersuci, beberapa masalah dalam shalat, hikmah shalat, beberapa masalah dalam puasa, hikmah puasa, beberapa masalah dalam zakat, shodaqoh dan infaq, hikmah zakat, haji, dan umrah, serta hikmahnya qurban dan aqiqah, kewajiban terhadap jenazah, kewajiban terhadap harta peninggalan mayat, ta'ziyyah, ziarah qubur, dan pemeliharaan anak yatim.<sup>48</sup>

b. Fiqih Mu'amalah

Fiqh mu'amalah merupakan hasil dari pengelolaan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyah yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia, secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya diperlukan kajian yang mendalam agar dapat

---

<sup>46</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih (sebuah Pengantar)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 5

<sup>47</sup>Ahmad Falah, *Materi Dan Pembelajaran Fiqih Mts- Ma*, Departemen Agama Pusat Pengembangan Sumber Belajar (PPSB) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, hal. 3

<sup>48</sup>*Ibid*, hal.3

memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.<sup>49</sup>

Hukum-hukum muamalat, yaitu hukum-hukum menggariskan hubungan manusia sesama manusiadi luar bidang ibadat seperti perikatan saksi hukum, dan aturan lain agar terwujud kertertiban dan baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.<sup>50</sup>

Fiqih Muamalah adakalanya disebut dengan Muamalah Madiyah artinya aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyeknya. Materi Fiqih Muamalah meliputi : hikmah jual beli dan khiyar, bentuk perekonomian dalam Islam, perbankan Syariah, gadai, utang-piutang, salam (pesanan)peminjaman, kepemilikan harta.<sup>51</sup>

c. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat berkaitan dengan kekeluargaan seperti nikah, talak, ruju', hubungan darah, dan hal-hal yang berkaitan, dan yang dalam istilah baru dinamakan hukum keluarga. Materi fiqih munakahat ini meliputi: pernikahan dalam Islam, hikmah nikah, ruju', khulu', dan fasak, hukum perkawinan di Indonesia.<sup>52</sup>

d. Fiqih Jinayah

Fiqih jinayah (hukum pidana Islam) sering menyiratkan kesan “kejam”. Hukum potong tangan, rajam, qishas, dan jilid sering dijadikan alasan dibalik kesan tersebut, sekalipun dalam kenyataannya, hal itu hampir tidak pernah dilakukan dalam sejarah hukum pidana Islam, kecuali perkara yang sangat sedikit. Oleh karena itu, kenyataan hukum pidana Islam tidak sesederhana kesan terhadapnya.

Menurut H. A Djajuli fiqih yang dikutip dalam karyanya Ahmad Falah mengatakan bahwa fiqih jinayah yaitu fiqih yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' dan

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal:4

<sup>50</sup>*Ibid*, hal:4

<sup>51</sup>*Ibid*, hal:4

<sup>52</sup>*Ibid*, hal:5

mengakibatkan hukuman had atau ta'zir, Contohnya seperti : Zina, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

Adapun materi materi dalam fiqh jinayah meliputi : pembunuhan, qishas, diyat, kifarat, dan hudud.

e. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah adalah fiqh yang membahas tentang khilafah atau sistem pemerintahan dan peradilan (Qadha).<sup>54</sup> Menurut pendapat lain, fiqh siyasah yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>55</sup> Dan materi fiqh siyasah ini meliputi pengertian dasar dan tujuan pemerintahan, kepemimpinan dan tata cara pengangkatan, dan majelis syura serta ahlussunah waljama'ah.<sup>56</sup>

4. Pembahasan fiqh menurut Ibnu Abidin

Pembahasan fiqh banyak benar macamnya, akan tetapi dapat dikembalikan kepada tiga pembahasan :

Pertama : Ubudiyah, yang terbagi kepada:

1. Sholat
2. Zakat
3. Shiyam
4. Hajji dan
5. Jihad<sup>57</sup>

Kedua : mu'amalah, yang terbagi kepada :

1. Mu'awadlah maliyah (hukum benda)

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>55</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995 hal.26

<sup>56</sup> Ahmad Falah, *Op. Cit*, hal. 5

<sup>57</sup> T. M. Hashi Ash Shidiqi, *Pengantar ilmu fiqh*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hal.

2. Munakahat (pernikahan)
3. Mukhashanaat (hukum acara)
4. Amanaat, seperti wadi'ah dan ariyah dan
5. Tarikaat (harta peninggalan).<sup>58</sup>

Ketiga : Uqubat, yang terdiri dari:

1. Qishash (pidana setimpal)
2. Haad sariqah (pidana terhadap pencurian)
3. Hadd zina (pidana terhadap pezina)
4. Hadd qadza (pidana terhadap penukas zina)
5. Muharabah (penyamunan)
6. Bughah (pemberontakan)
7. Riddah (murtad, keluar dari agama).<sup>59</sup>

Hukum ta'zier dihubungkan kepada hukum uqubat

Apabila kita perinci lebih lanjut, menurut pembagian yang wajar, dapatlah kita bagi kepada 8 (delapan) bagian :

Bagian pertama : sekumpulan hukum-hukum yang dinamai ibadat :

1. Thaharah
2. Shalat
3. Janazah
4. Shiyam
5. Zakat
6. Zakat fitrah
7. Haji
8. Jihad
9. Nadzar
10. Qurban
11. Dzabihah
12. Sha'id (perburuan)
13. Aqiqah

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 20

<sup>59</sup>*Ibid*, hal. 20

14. Makanan dan minuman<sup>60</sup>

Bagian kedua : sekumpulan hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan, perorangan dan mawarits, yang disebut : Al- Ahwalusy Syakhshiyah atau Qanun A-ilah :

1. Nikah
2. Khulu'
3. Li'aan
4. Thalaq
5. Ilaa'
6. Dhihar
7. Ruju'
8. Hajr, perwalian
9. Washiyat
10. Mawarits
11. Haadlanah
12. Perwalian<sup>61</sup>

Bagian ketiga : sekumpulan hukum mengenai mu'amalah madaniyah (hukum-hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan manusia dalam bidang kekayaan, harta dan tasharruf).

1. Jual beli (al-buyu')
2. Sewa menyewa (al-ijarah)
3. Hutang-piutang (mudayanah)
4. Gadai (rahn)
5. Syuf'ah
6. Sharaf
7. Salam
8. Pemindahan hak/kewajiban, hawalah
9. Perwalian
10. Tanggungan (kafalah)

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hal 20

<sup>61</sup>*Ibid*, hal 21

11. Jaminan. Borg (dlaman)
12. Perjanjian berdua laba dalam perniagaan (mudlarabah)
13. Menentukan perikatan
14. Pinjam meminjam barang
15. Wadie'ah
16. Luqathah
17. Ghasab
18. Qismah
19. Syarikah
20. Kitabah
21. Hibah
22. Tadbir (masalah-masalah budak yang dijadikan ibu anak)<sup>62</sup>

Bagian keempat : sekumpulan hukum mengenai benda dan ekonomi (muamalah maliyah), zakenrecht, yaitu : hukum\_hukum yang mengatur hubungan kejayaan dengan masyarakat dan negara, antarlain :

1. Baitul-mal, perbendaraan negara
2. Sumber-sumber baitul-mal
3. Macam-macam kekayaan yang dimasukan baitul-mal
4. Obyek kepentingan kegunaan baitul-mal
5. Dan lain-lain<sup>63</sup>

Bagian kelima : sekumpulan hukum mengenai uqubat yaitu : hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara kehidupan manusia, agama, harta, keturunan, akal dan jiwa.

1. Qishash
2. Huddud
3. Ta'zier
4. Riddah
5. Hukum peminum arak
6. Hukum zina

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal 21

<sup>63</sup>*Ibid*, hal 21

7. Qadzaf
8. Peperangan
9. Pemberontakan
10. Perampokan<sup>64</sup>

Bagian keenam : sekumpulan hukum yang disebut hukum-hukum murafa'at atau mukhashamat, yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan dan pengadilan, untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, antaralain:

1. Peradilan
2. Hakim qodli
3. Gugatan, dakwaan
4. Pembuktian
5. Saksi
6. Sumpah
7. Dan lain-lain.<sup>65</sup>

Bagian ketujuh : sekumpulan hukum yang pada masa kini disebut hukum tata negara, atau ahkam dusturiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Seperti:

1. Memilih kepala negara
2. Syarat menjadi kepala negara
3. Hak waliulamri
4. Hak rakyat dan kewajibanya
5. Hak-hak permusyawaratan dan seterusnya.<sup>66</sup>

Hukum-hukum ini biasanya dibicarakan dalam buku tersendiri yang dinamai al-ahkmus sulthaniyah.

Bagian kedelapan : Sekumpulan hukum yang pada masa kini dinamai hukum internasional atau ahkam dauliyah, yaitu

Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, antara negara islam dengan negara yang lainnya, baik dalam masa

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal 21

<sup>65</sup>*Ibid*, hal 22

<sup>66</sup>*Ibid*.hal 22

damai maupun dalam masa perang. Demikian juga menerangkan hukum-hukum dalam hal : perang, damai, tawanan, ceasefile, traktat-traktat, perjanjian persahabatan, jizyah, dan lain-lain<sup>67</sup>.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa feqih rata rata membahas ibadat, muamalah, munakahat dan seterusnya.baik kasifatu saja, i'anah tholibin atau yang lainnya. Yang jelas inti dari pembahasan feqih mengatur hubungan dirinya dengan Ilahi dan hubungan dirinya dengan sesama serta hubungannya dengan alam raya, agar kehidupannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan juga bisa membedakan antara dirinya (manusia) dengan makhluk Allah yang lain (selain manusia). Sebab makhluk lainnya tidak dibebankan hukum syara'. Bila kita tidak dibebankan hukum syara' maka tidak ada bedanya dengan dirinya dengan makhluk lainnya (selain manusia)

#### 5. Hukum mempelajari fiqih

Hukum mempelajari ilmufiqih terbagi kepada dua bagian

- a. Ada ilmu fiqih yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam yang mukalaf, seperti mempelajari masalah salat, puasa dan lain-lainnya.
- b. Ada ilmu fiqih yang wajib dipelajari oleh sebagian orang yang ada dalam kelompok mereka (umat Islam) seperti mengetahui masalah pasakh, ruju', syarat syarat menjadi qodhi atau wali hakim dan lain-lainnya.

Hukum mempelajari fiqih itu ialah untuk keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pokok bahasan dalam ilmu fiqih adalah perbuatan mukalaf menurut apa yang telah ditetapkan syara' tentang ketentuan hukumnya. Karena itu dalam ilmu fiqih yang dibicarakan tentang perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungannya dengan tuhan yang dinamakan ibadah dalam berbagai aspeknya,

---

<sup>67</sup>*Ibid*.hal 22

hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam hubungan keluarga, hubungan dengan orang lain dalam bidang kebendaan dan sebagainya.<sup>68</sup>

#### 6. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Fiqih

Yang mendasari dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari fiqih ialah:

- 1) Untuk mencari kebiasaan, faham dan pengertian dari agama Islam
- 2) Untuk mempelajari hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia
- 3) Kaum muslimin harus bertafaquh artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum Islam baik dalam bidang aqidah, dan ahlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalat
- 4) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 5) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Jelasnya tujuan mempelajari ilmu fiqih adalah menerapkan hukum syara' pada setiap dan perbuatan mukalaf, karena itu ketentuan-ketentuan fiqih itulah yang dipergunakan untuk memutuskan segala perkara dan yang menjadi dasar fatwa, dan bagi setiap mukalaf akan mengetahui hukum syara' pada setiap perbuatan atau perkataan yang mereka lakukan.<sup>69</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

---

<sup>68</sup>Syafi'i Karim, *Fiqih- Ushul Fiqih*. Cv Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 48

<sup>69</sup>*Ibid.* hal 55

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Diniyah berfungsi mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaaffah (sempurna).

Di dalam Undang Undang no 20/ 2003 tentang sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembagnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>70</sup>

#### **D. Kerangka Berfikir**

Dalam proses kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa faktor yang berpengaruh salah satunya metode. Metode ini di harapkan mampu menjawab persoalan persoalan yang ada dalam dunia pendidikan khususnya madrasah diniyah Darul Ulum. Untuk itulah di sini diperlukan suatu pemilihan metode yang tepat agar sarasanya tercapai.

Sedangkan pada pelajaran fiqih yang ada di madrasah diniyah Darul Ulum memerlukan metode yang dimana sesuai dengan keadaan yang dialami madrasah diniyah Darul Ulum. Metode yang dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami madrasah diniyah yaitu metode *active debate*. Untuk itulah metode ini muncul di tengah-tengah madrasah diniyah Darul Ulum.

---

<sup>70</sup>Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, Teras Yogyakarta. 2009, hal71

### E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

**Muzdalifah Maskur**, 2012. Dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menanggapi Isi Berita Dalam Pembelajaran Menyimak Melalui Metode *Aktif Debate* (Active Debate) Peserta Didik Kelas X-A SMA Negeri Bantaeng Kabupaten Bantaeng”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makasar (dibimbing oleh Juanda dan Andi Wardihan P).

Perencanaan pembelajaran menanggapi isi berita melalui metode *active debate*” yang telah disusun guru dan peneliti dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) telah mengalami peningkatan. Kekurangan yang terdapat pada tahap perencanaan siklus 1 yaitu : tidak adanya lingkaran (*degree*) pada tujuan pembelajaran telah diperbaiki pada siklus II. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pembelajaran telah mengalami peningkatan. Guru guru telah melakukan tahap-tahap pembelajaran pada metode *active debate* secara maksimal sehingga peserta didik lebih antusias mengikuti pembelajaran. Pada tahap penelitian, hasil penilaian menunjukkan adanya peningkatan setelah mengikuti pembelajaran menanggapi isi berita melalui metode *active debate*. Hal ini dapat diketahui setelah membandingkan nilai rata-rata siklus I sebesar 71,31 dan siklus II sebesar 86,73. Peningkatan siklus II dari siklus 1 sebesar 15,42 atau 21,62%.<sup>71</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh **Ahmad Anin Nu'mam** dalam skripsinya di universitas muhamadiyah Surakarta yang berjudul “Metode *active learning* dalam Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Falah Siraha Kecamatan Ciluwak Kabupaten Pati Tahun 2006/2007”. Ia menemukan metode *active learning* dengan proses belajar mengajar Bahasa Arab, karena dalam proses belajar mengajar banyak bermacam-macam metode

---

<sup>71</sup>Muzdalifah, Maskur “*peningkatan kemampuan menanggapi isi berita dalam pembelajaran menyimak melalui metode debate active (Active Debate) peserta didik kelas X-A SMA Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Banteng*” Skripsi. Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia, fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Malang

yang bisa digunakan. Metode belajar atau pengaruh penting dalam proses belajar.<sup>72</sup>

Penelitian selanjutnya diteliti oleh **Aenun Hikmah**. (UIN Sunan Kalijaga 2009), dengan judul tesis *Penerapan Strategi Active Learning Dalam Pembelajaran Fiqih*. (Studi Di Kelas Wustho Madrasah Diniyah Miftahul Huda Desa Madiraja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang). Tesis ini meneliti tentang penerapan strategi *active learning* dalam pembelajaran fiqih di kelas Wustho Madrasah Diniyah Miftahul Huda, komponen-komponen *active learning* dalam pembelajaran fiqih, pelaksanaan strategi *active learning* dalam pembelajaran fiqih serta tanggapan peserta didik tentang penerapan strategi *active learning* dalam pembelajaran fiqih.<sup>73</sup>

Peneliti dilakukan selanjutnya dilakukan oleh **Farikhatul Roaida** dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul *”Penerapan Tehnik Active Debate dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Fiqih di MA NU Nurul Ulum jekulo Kudus”*.

Penerapan Tehnik *Active Debate* terhadap pembelajaran Fiqih di siswa kelas X MA NU Nurul Ulum jekulo Kudus tahun pelajaran 2013/2014 berlangsung dengan baik. Hal ini dilihat dari terlatihnya daya kreatif dan daya kritisnya, keberanian dalam mengutarakan pendapat, dan selalu berupaya berperan aktif dalam kelas. Dampak dari penerapan ini siswa berani berbicara di depan Umum.<sup>74</sup>

Peneliti dilakukan selanjutnya dilakukan oleh **Noor Halimah** dalam skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul *”Pengaruh Strategi Active Debate terhadap Keaktifan Belajar Peserta Didik*

---

<sup>72</sup>Ahmad Anin Nu'mam *”Metode active learning dalam Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Keagamaan Darul Falah Siraha Kecamatan Ciluwak Kabupaten Pati Tahun 2006/2007”* skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>73</sup>Aenun Hikmah (UIN Sunan Kalijaga 2009), dengan judul tesis *Penerapan strategi active learning dalam pembelajaran fiqih* (Studi di Kelas di kelas Wustho Madrasah Diniyah Miftahul Huda Desa Madiraja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang)

<sup>74</sup>Farikhatul Roida *”Penerapan Tehnik Active Debate dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Fiqih di MA NU Nurul Ulum jekulo Kudus”*. skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2013/2014

dalam Pembelajaran Fiqih di MA NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014.

Penerapan strategi *Active Debate* dalam Pembelajaran Fiqih di MA NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus dalam katagori sebesar 41,49. Pengaruh yang sangat signifikan antara strategi *Active Debate* terhadap keaktifan belajar peserta didik dalam pembelajaran fiqih di MA NU Hasyim Asy'ari 2 kudus tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 76,212 dengan persamaan regresi  $Y = 11,507 + 0,698X$ .<sup>75</sup>

#### F. Perbedaan

Dilihat dari judul di atas, terlihat jelas perbedaan antara judul peneliti dengan judul di atas, Adapun perbedaannya yaitu sebagai berikut :

1. Terletak padadi variabel Y yang menitik beratkan tentang intelegensi, sedangkan variabel-variabel yang diteliti oleh penelitian sebelumnya menitik beratkan tentang keaktifan siswa, penangkapan isi berita dan lain-lain. Dengan demikian, variabel Y yang diteliti peneliti berbeda dengan variabel Y yang diteliti oleh peneliti sebelumnya.
2. Lokasi peneliti. Lokasi yang akan di teliti berbeda. Peneliti terdahulu memilih lokasi di MA, dan ada juga di SMA Negeri 1Bantaeng Kabupaten Banteng, berbeda dengan lokasi peneliti yang akan diteliti. Si peneliti memilih lokasi peneliti di MADDIN DU (Madrasah Diniyah Darul Ulum), sehingga lokasi peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya.

---

<sup>75</sup>Nor Halimah”*Pengaruh Strategi Active Debate terhadap Keaktifan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Fiqih di MA NU Hasyim Asy'ari 2 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014.*” skripsinya di Sekolah Tinggi Agama Islan Negeri Kudus